



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARADUA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi gugatan nafkah lampau (*nafkah madliyah*) dan nafkah iddah antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Muaradua, 03 Agustus 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: xxxxxxxxxxxxxxxxxx16@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir; Muaradua, 01 September 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Anggota Kepolisian RI, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, dengan domisili elektronik pada alamat email/layanan pesan: xxxxxxxxxxxxxxxxxx24@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muaradua dengan register Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Mei 2022 di Kelurahan Batu Belang Jaya,

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pada tanggal 17 Mei 2022;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Asrama Brimob di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, akan tetapi sejak bulan Agustus 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain;

4.1 Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

4.2 Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2023 Tergugat marah kepada Penggugat sehingga terjadilah pertengkaran, sejak pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, yang mana Saat ini Penggugat tinggal di rumah di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan sementara Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan selama itu juga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana halnya suami istri;

6. Bahwa Penggugat sehari-hari bekerja sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat/ Golongan : Penata Muda, III/a, Jabatan: Ahli Pertama Guru Bimbingan Konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan telah

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Izin Cerai dari pejabat yang berwenang dengan surat keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan tentang Pemberian Izin Perceraian atas Nama: PENGUGAT, NIP : xxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx/BKPSDM.OKUS-II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, tertanggal 31 Juli 2024;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis selayaknya rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warohmah, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Anggota Polri dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama iddah sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

11. Bahwa oleh karena sejak bulan Maret 2023 sampai dengan bulan November 2024 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin selama 20 (dua puluh) bulan, oleh karena itu pula Penggugat menuntut Tergugat untuk memberikah nafkah madhiyah (nafkah lampau) sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan (20 bulan x Rp.1.500.000,- = Rp.10.000.000,-) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

12. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, maka Penggugat merasa tujuan perkawinan sebagaimana

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan tidak akan terwujud dan oleh karena itu pula Penggugat telah berketetapan hati untuk menceraikan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Muaradua;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muaradua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 3.1 Nafkah madiyah (nafkah lampau) selama 20 (dua puluh) bulan yaitu sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, (20 bulan x Rp.1.500.000,- = Rp.10.000.000,-), yang harus dibayarkan secara tunai dan penuh;
 - 3.2 Nafkah selama Iddah sejumlah Rp Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum persidangan dilaksanakan, Penggugat telah melampirkan izin dari atasnya sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor: xxxxxxxxxxxx/BKPSDM.OKUS-II/2024, tertanggal 31 Juli 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama: PENGGUGAT, NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap pokok perkara Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 November 2024, Mediator melaporkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat nafkah lampau/madliyah dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama selama 20 (dua puluh) bulan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 2

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat nafkah iddah selama 3 bulan dari Pihak kedua kepada Pihak pertama sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat pemberian hak-hak Pihak Pertama dari Pihak Kedua sebagaimana tertuang di dalam point 1 dan 2 diberikan sebelum pengambilan akta cerai;

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat semua isi kesepakatan ini dituangkan di dalam pertimbangan dan amar putusan dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Ketua Majelis menjelaskan kepada para pihak bahwa perkara ini didaftarkan melalui Aplikasi e-Court dan menjelaskan tentang sistem beracara secara elektronik, serta menanyakan kepada Tergugat bahwa Tergugat mempunyai hak untuk bersidang secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan mendaftarkan diri sebagai Pengguna Lain dan atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut, Tergugat menyatakan kesediaannya bersidang secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk pemeriksaan perkara selanjutnya dilakukan secara elektronik dengan jadwal persidangan (*court calender*) selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan jawaban secara elektronik pada tanggal 05

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik secara elektronik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan duplik secara elektronik pada tanggal 11 Desember 2024, akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan ternyata Tergugat tidak menyampaikan duplik tersebut;

Bahwa Pengadilan Agama Muaradua telah memberikan surat Pengantar kepada Penggugat (sebagaimana Surat Nomor: xxxxxxxxxx) untuk menghadap kepada atasan Tergugat agar menerbitkan surat izin/keterangan/rekomendasi terkait perkara perceraian ini dan berdasarkan keterangan Penggugat ternyata atasan Tergugat tidak bisa mengeluarkan surat tersebut karena perkawinan Penggugat dan Tergugat belum terdaftar di instansi Polri;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen. Diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 17 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen, Diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Hasil cetak tangkapan layar data pribadi Tergugat pada aplikasi Sistem Informasi Personel Polri 2.0 (SIPP 2.0). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai Rp10.000,00 dan telah di-nazegelen serta bukti

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga diakui kebenarannya oleh Tergugat, Diberi tanggal dan paraf, kemudian diberi kode bukti (P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir Gunung Terang, 07 Januari 1967, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Asrama Brimob di Jalan xxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, hingga pisah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun harmonis akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) bulan setelah menikah mulai tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat berupa memukul, menampar dan menendang;
- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung melihat Tergugat memukul, menampar dan menendang Penggugat akan tetapi saksi pernah melihat bibir Penggugat pecah dan kaki serta tangannya memar dan setelah saksi tanya, Penggugat menjelaskan bahwa luka dan memar tersebut akibat dianiaya oleh Tergugat, bahkan saksi pernah melihat sendiri Penggugat dikurung oleh Tergugat di dalam kamar;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan sejak bulan Maret 2023 Tergugat mengembalikan Penggugat ke saksi selaku orang tuanya dan akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan berturut-turut serta selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi, tidak pernah ada komunikasi yang baik, tidak ada nafkah wajib dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa saksi sebagai orang tua Penggugat maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat lainnya sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat dan Tergugat bersikukuh ingin bercerai;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Muaradua, 20 Oktober 1957, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Asrama Brimob di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, hingga pisah;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun harmonis akan tetapi belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan April 2023 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi;

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan berturut-turut dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi, tidak ada komunikasi yang baik, sudah saling tidak peduli dan pada pokoknya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, masalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena masalah Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar akan tetapi tahu berdasarkan pengaduan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan juga tidak pernah melihat bekas lebam atau luka akibat KDRT tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di rumah saksi akan tetapi tidak berhasil dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat pun sudah bermusyawarah untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun juga tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan dan menyatakan menerimanya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, ternyata Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan selanjutnya Tergugat

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Surat Pernyataan siap menanggung segala risiko akibat dari perceraian ini;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Muaradua (Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H), namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali akan tetapi mencapai kesepakatan perdamaian tentang besaran nominal nafkah madliyah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Agustus 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Maret 2023 sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan berturut-turut dan selama ada masalah pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah lampau dan nafkah iddah, dengan alasan karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir selama 20 bulan dan Tergugat bekerja sebagai

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polri dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sehingga Penggugat menuntut nafkah lampau sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dalil-dalil tersebut selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam duduk perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini didaftarkan melalui Aplikasi e-Court oleh karenanya Tergugat mempunyai hak untuk bersidang secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan kesediaannya bersidang secara elektronik melalui Aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara selanjutnya dilakukan secara elektronik sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut di atas Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan jawaban dan duplik secara elektronik akan tetapi sampai batas waktu yang ditentukan ternyata Tergugat tidak menyampaikan jawaban dan duplik, oleh karenanya Majelis Hakim, menilai Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban dan duplik;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak mengajukan jawaban dan duplik maka tidak dapat diketahui dalil-dalil mana yang dibantah dan dalil-dalil mana yang diakui dan oleh karenanya Penggugat diwajibkan untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan dalil-dalilnya tersebut, sebagaimana Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dengan kode bukti P.1 sampai dengan P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi KTP) dihubungkan dengan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan membuktikan

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2022 yang tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan dan belum pernah bercerai;

Menimbang bahwa bukti P.3 (Hasil cetak tangkapan layar data pribadi Tergugat pada aplikasi Sistem Informasi Personel Polri 2.0), adalah alat bukti elektronik dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di ubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yaitu informasi atau dokumen elektronik tersebut bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis, maka diatas, telah memenuhi syarat formal alat bukti elektronik;

Menimbang, bukti diatas adalah alat bukti elektronik dan sesuai dengan Pasal 6, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, alat bukti tersebut harus berasal dari sistem elektronik yang andal, aman, dan bertanggung jawab, terjaga integritas, keotentikan, ketersediaan, dan menerangkan suatu keadaan, serta dapat dipertanggung jawabkan, oleh karena itu, untuk memenuhi persyaratan materiil dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diperlukan digital forensik, yaitu keseluruhan proses dalam mengambil, memulihkan, menyimpan, memeriksa Informasi atau dokumen elektronik yang terdapat dalam sistem elektronik atau media penyimpanan, berdasarkan cara dan dengan alat yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah untuk kepentingan pembuktian. Dalam hal ini bukti diatas tidak dilengkapi dengan digital forensik, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik;

Menimbang, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti elektronik namun tidak memenuhi syarat materiil alat bukti elektronik, oleh karenanya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti elektronik tersebut sebagai bukti permulaan, sehingga untuk membuktikan terhadap kebenaran isi tangkapan layar dari bukti elektronik tersebut perlu ditambah alat bukti lainnya;

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.3, di muka persidangan Tergugat pun telah mengakui tentang kebenaran bukti elektronik tersebut, sehingga dengan demikian terbukti bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum tercatat di instansi polri sebagaimana aplikasi Sistem Informasi Personel Polri 2.0;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Asrama Brimob di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, hingga pisah;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis akan tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) bulan setelah menikah mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat berupa memukul, menampar dan menendang bahkan Penggugat pernah dikurung oleh Tergugat di dalam kamar;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan berturut-turut dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi, tidak ada komunikasi yang baik, sudah saling tidak peduli dan pada pokoknya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, ternyata Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Muaradua;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 14 Mei 2022 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muaradua, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan belum pernah bercerai;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena masalah Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat berupa memukul, menampar dan menendang bahkan Penggugat pernah dikurung oleh Tergugat di dalam kamar;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan berturut-turut dan selama itu pula diantara keduanya sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah mendapatkan izin perceraian dari atasannya;
7. Tergugat sebagai anggota polri aktif pada Instansi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan;
8. Bahwa Instansi tempat Tergugat bekerja tersebut tidak bisa mengeluarkan surat izin/keterangan/rekomendasi terkait perkara

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd



perceraian ini karena perkawinan Penggugat dan Tergugat belum terdaftar di instansi Polri sebagaimana aplikasi Sistem Informasi Personel Polri 2.0 dan Tergugatpun telah membuat surat pernyataan siap menanggung segala risiko akibat dari perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian kumulasi gugatan nafkah lampau dan nafkah iddah serta terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muaradua, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a), Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muaradua berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat hubungan perkawinan sebagai pasangan suami istri sah dan hubungan tersebut belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, oleh karenanya baik Penggugat maupun Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;
- Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga Penggugat terikat dengan Ketentuan Disiplin Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dimana Penggugat sebelum bercerai harus mendapat Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian dari atasannya terlebih dahulu, dalam hal ini Penggugat telah mendapatkan izin tersebut (Vide; Surat Nomor: 800/1554/KPTS/BKPSDM.OKUS-II/2024, tertanggal 31 Juli 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian), dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud;
- Bahwa Tergugat sebagai anggota Polri sehingga terikat aturan sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Indonesia Nomor 10 Tahun

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang menyebutkan bahwa: “Permohonan/gugatan perceraian dari anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang” akan tetapi berdasarkan fakta persidangan bahwa Instansi tempat Tergugat bekerja tersebut tidak dapat mengeluarkan surat izin/keterangan/rekomendasi terkait perkara perceraian ini karena perkawinan Penggugat dan Tergugat belum terdaftar di instansi Polri dan Tergugatpun telah membuat surat pernyataan siap menanggung segala risiko akibat dari perceraian ini, maka khusus dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup alasan untuk mengesampingkan aturan tersebut;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus bahkan telah pecah sedemikian rupa (*broken married*), yang ditunjukkan dengan beberapa indikator, yaitu; sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena masalah Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas dan Tergugat sering melakukan penganiayaan kepada Penggugat berupa memukul, menampar dan menendang bahkan Penggugat pernah dikurung oleh Tergugat di dalam kamar, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri serta selama pisah tidak pernah kembali rukun dan tidak dapat dirukunkan, sehingga fakta tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 rumusan hukum Kamar Agama huruf A angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014;
- Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab *Al-Iqna* juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat *ar Rum* ayat 21, telah tidak terwujud;
- Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya bahkan keduanya juga telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan berturut-turut, sehingga fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, rumusan hukum Kamar Agama angka (1), yang menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka (1) huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022;
- Bahwa dengan Tergugat memukul, menampar dan menendang serta mengurung Penggugat di dalam kamar dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Penggugat yang patut diduga dapat menimbulkan rasa sakit bagi Penggugat, atau patut diduga pula menimbulkan Penggugat jatuh sakit, sebagaimana Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim perlu melindungi Penggugat sebagai korban dalam kekerasan dalam rumah tangga dan mencegah terjadinya praktik kekerasan dalam rumah tangga berlangsung terus menerus dengan memilih jalan perceraian;
- Bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd



tangga Penggugat dan Tergugat yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh serta rumah tangga tersebut sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, justru akan menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemadlaratan (resiko) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi;

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung *madlarat*, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil *madlaratnya*";

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak *mafsadah* harus didahulukan daripada menarik *manfaat*";

Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemadlaratannya;

- Bahwa kesimpulan sebagai tersebut diatas sejalan pula dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "*Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariat Islam*";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan diikuti dengan tindakan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka tuntutan Penggugat atas perceraian tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam buku kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan *talak satu ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa *talak satu ba'in sughra* merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari *talak satu ba'in sughra* adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal petitum tentang nafkah *madliyah*/terutang dan nafkah *iddah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak”, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam yang dijadikan pendapat Majelis Hakim yaitu dalam kitab *I'anatut Thalibin* IV hal 85 yang berbunyi:

**فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها
عليه لأنها استحق ذلك في ذمته**

Artinya : “Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa” (*I'anatut Thalibin* IV : 85);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd



memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri”, kemudian dalam SEMA RI Nomor 3 tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus Kamar Agama huruf A angka (3) mengatur bahwa: “*Dalam perkara cerai gugat istri dapat diberikan mut’ah, dan nafkah ‘iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz*”;

- Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa nafkah wajib yang belum dipenuhi oleh suami maka wajib dilunasi walaupun sudah lampau serta dalam perkara cerai gugat, istri dapat diberikan mut’ah dan nafkah iddah sepanjang tidak nusyuz;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah terbukti bahwa penyebab perceraian ini karena kesalahan Tergugat seperti Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat seperti menampar, memukul, menendang dan mengurung serta Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, sehingga kemudian mengakibatkan Penggugat tidak tahan dan kemudian memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan, maka meskipun perceraian ini kehendak Penggugat akan tetapi Majelis Hakim menilai Penggugat tidak nusyuz dan oleh karenanya Penggugat dapat diberikan nafkah madliyah/terutang, nafkah iddah dan mut’ah;
- Bahwa ternyata dalam gugatannya, Penggugat hanya menuntut nafkah *madliyah/terutang* dan nafkah iddah, dengan besaran; nafkah *madliyah/terutang* selama 20 bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya dalam proses mediasi, telah terjadi kesepakatan tentang tuntutan tersebut dimana Penggugat dan Tergugat sepakat apabila terjadi perceraian maka Tergugat berkewajiban memberikan kepada Penggugat nafkah *madliyah/terutang* berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam repliknya pun Penggugat mempertegas bahwa ia menerima besaran nominal nafkah *madliyah* dan nafkah iddah sebagaimana kesepakatan perdamaian tersebut;

- Bahwa kesepakatan perdamaian tentang nominal nafkah *madliyah* dan nafkah iddah tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, sehingga Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian tersebut telah sejalan dengan Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 1320 KUHPerdara;

- Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut juga telah disepakati para pihak sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah *madliyah* dan nafkah iddah dapat dikabulkan dengan mengambil alih isi kesepakatan perdamaian tersebut dan oleh karena besaran nominal tuntutan Penggugat tentang nafkah *madliyah* dan nafkah iddah dengan besaran nominal dalam hasil kesepakatan perdamaian tersebut berbeda dan tidak ada perubahan gugatan dengan merubah nominal tuntutan tersebut maka gugatan terkait nafkah *madliyah* dan nafkah iddah dapat dikabulkan sebagian yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam diktum putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

3.1 Nafkah *madliyah*/terutang selama 20 bulan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

3.2 Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sejumlah Rp187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 20 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Yeni Kurniati, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Feriyanto, S.H.I., M.H. dan Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Arifin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis

ttd

Yeni Kurniati, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H., M.H.
Panitera Pengganti

ttd

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Arifin, S.H

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	17.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	187.000,00

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 409/Pdt.G/2024/PA.Mrd